



Tadris MPI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

Vol. 2 No. 1 Mei 2023

p-ISSN:

e-ISSN:

Pendidikan Profesi Guru dalam Meningkatkan Profesionalan Guru

Annisa Fahma Habibah

Universitas Pamulang

Email: fahmahabibahannisa@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menggambarkan tentang Pendidikan Profesi Guru. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dirancang untuk mempersiapkan lulusan S-1 kependidikan dan non kependidikan untuk menguasai kompetensi guru sesuai dengan standar pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program yang dibuat oleh pemerintah untuk menghasilkan guru yang profesional melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sistematis yang digunakan oleh para peneliti dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menyusun temuan atau kesimpulan. Metode penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan, serta memberikan landasan yang kuat untuk membuat keputusan atau rekomendasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada era pendidikan 4.0, guru harus memiliki keterampilan profesional. Seorang guru sebagai tenaga kerja harus memiliki sertifikat pendidik. PPG memberikan kesempatan kepada guru untuk memperoleh sertifikasi sebagai pendidik. Dengan program ini, guru dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memilih dan menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan, dan mengaktualisasi proses belajar mengajar yang produktif yang memenuhi standar kompetensi profesional guru.

Keyword: *Pendidikan, Profesi, Guru*

PENDAHULUAN

Pendidikan 4.0 sebagai program yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya "Pendidikan Cerdas" melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses, dan relevansi teknologi dalam mewujudkan pendidikan kelas dunia. Program ini bertujuan untuk menghasilkan siswa yang memiliki keterampilan abad 21 seperti pemikiran kritis, pemecahan masalah, inovasi, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi teknologi. Untuk memenuhi tuntutan abad ke-21, pendidikan dan pembelajaran harus diubah. Perubahan ini harus dimulai dengan meningkatkan kemampuan guru sebagai garda terdepan pendidikan. Untuk memenuhi tuntutan era pendidikan 4.0, guru harus mengubah perspektif mereka tentang pendidikan, baik konsep maupun metode pembelajaran. Dalam menghadapi perkembangan zaman, guru harus memiliki setidaknya empat kompetensi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. (Kusmiarti & Hamzah, 2019)

Kualitas pendidikan Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, seperti yang ditunjukkan oleh fakta. Ini dibuktikan oleh data yang dirilis oleh *United Nations Development Program (UNDP)* pada tahun 2017 tentang pencapaian pendidikan.

Indonesia berada di urutan 116 dari 189 negara dengan indeks 0,694. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berusaha meningkatkan kemampuan atau kompetensi guru, termasuk kemampuan profesional. Kata "profesional" dapat diartikan sebagai perilaku, tujuan, atau kualitas yang menjadikan ciri atau menandai suatu pekerjaan atau seseorang yang ahli di bidang tertentu. (Matondang & Nurhalimah, 2018)

Pengembangan program peningkatan kualitas guru secara nasional sangat strategis karena kualitas guru berdampak pada komponen pendidikan lainnya. Program peningkatan kualitas guru juga dilakukan secara berkelanjutan melalui sertifikasi guru, uji kompetensi, pelatihan, dan penilaian kinerja guru. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai program pendidikan yang dirancang untuk menyiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/D4 non kependidikan yang memiliki bakat dan minat untuk menjadi guru. Agar guru memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 14 Pasal 2 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik adalah bukti pengakuan kedudukan seorang guru sebagai tenaga profesional. Berdasarkan data tahun 2018 dari NPD (Neraca Pendidikan Daerah), menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum memiliki sertifikasi. Sertifikasi pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah. (Zulfitri, Setiawati, & Ismaini, 2019)

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan guru untuk menjadi guru profesional mengingat peran penting mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kondisi tersebut menuntut tata kelola pendidikan yang lebih baik dengan sistem rekrutmen yang baik. Untuk mengikuti seleksi, calon guru harus memenuhi kualifikasi guru profesional. Program Prajabatan Profesi Guru (PPG) adalah program yang dievaluasi yang memungkinkan calon guru profesional yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengabdikan kepada profesi mereka.

Pendidikan Profesi Guru, atau PPG, sebagai salah satu program pendidikan profesi yang ditawarkan oleh pemerintah. Program ini dirancang untuk orang-orang yang memiliki minat dan bakat untuk menjadi guru dan ingin menguasai kompetensi guru sesuai dengan standar pendidikan. Dengan demikian, tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan peran PPG dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi profesional guru. (Salirawati, 2018)

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sistematis, yang digunakan oleh para peneliti dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menyusun temuan atau kesimpulan. Metode penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan, serta memberikan landasan yang kuat untuk membuat keputusan atau rekomendasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kemampuan Profesional Guru

Guru adalah ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena mereka berinteraksi langsung dengan siswa selama pembelajaran di kelas. Proses belajar dan mengajar inilah yang menentukan kualitas pendidikan secara keseluruhan; dengan kata lain, kualitas pembelajaran secara keseluruhan bergantung pada bagaimana guru mengajar siswanya. Ada standar kompetensi yang diperlukan untuk menjadi guru yang sukses. Menurut Pasal 10 UU RI No. 14

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, macam-macam kompetensi guru meliputi kemampuan pedagogik, kemampuan kepribadian, kemampuan profesional, dan kemampuan sosial. Untuk memiliki keempat kompetensi tersebut, guru harus menjadi pendidik yang professional. (Mainuddin, 2020). Adapun 4 Kompetensi guru yaitu:

- a. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan untuk mengelola pembelajaran siswa. Mencakup pemahaman kepada siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk memaksimalkan potensi mereka.
- b. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang stabil, dewasa, arif, dan berwibawa sehingga dapat menjadi teladan bagi siswa dan berakhlak mulia.
- c. Kompetensi Profesional merupakan kemampuan untuk menguasai materi pembelajaran secara menyeluruh dan mendalam yang memungkinkan guru membantu siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar akademik.
- d. Kompetensi sosial merupakan kemampuan seorang pendidik untuk berinteraksi dan bergaul secara efektif dengan orang lain, tenaga kependidikan, orangtua/wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. (Dja'far, A. B., & Yunus, S. P. I. (2021).

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU RI No. 14 tahun 2005) Profesional dapat didefinisikan sebagai seseorang yang bekerja dalam bidang tertentu dan memiliki pendidikan minimal S1 (Sofi'i, 2020). Mereka juga dapat mengikuti pendidikan atau lulus ujian profesional. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik di sekolah, Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas maka peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru harus selalu ditingkatkan (Hamid, 2017).

Seperangkat kemampuan yang diperlukan seorang guru untuk berhasil mengajar dikenal sebagai kompetensi profesional seorang guru. Karena itu, kompetensi profesional guru terdiri dari sejumlah kompetensi yang berhubungan dengan profesi yang menuntut berbagai keahlian di bidang pendidikan atau keguruan. Kompetensi profesional adalah kemampuan dasar guru dalam pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, bidang studi yang dibinanya, sikap yang tepat tentang lingkungan, dan metode mengajar yang efektif. (Dudung, 2018)

Kata "*profesionalisme*" berasal dari kata "profesi", yang artinya suatu bidang pekerjaan yang seseorang inginkan atau ditekuni untuk dilakukan. Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang terkait dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian mereka.

Sebagai pekerjaan profesional, seorang guru harus memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaannya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila dia melakukan pekerjaan dengan etika profesional, independen, produktif, efektif, efisien, dan inovatif, dan didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik. (Nurhadi, 2016)

Sangat strategis untuk melakukan program peningkatan kualitas guru secara nasional karena kualitas guru berdampak pada komponen pendidikan lainnya. Program ini dilakukan secara berkelanjutan melalui sertifikasi guru, uji kompetensi, pelatihan, dan penilaian kinerja guru.

Menurut Uzer Usman dalam (Pangestika & Alfarisa, 2015) menyebutkan Indikator-indikator berikut dapat digunakan untuk mengukur profesionalisme guru:

- a. Menguasai dasar pendidikan, yang mencakup pemahaman tentang tujuan pendidikan, fungsi sekolah dan masyarakat, dan prinsip-prinsip psikologi pendidikan.
- b. Menguasai bahan pengajaran, yaitu menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah, menguasai bahan penghayatan.
- c. Menyusun program pengajaran termasuk menetapkan tujuan pembelajaran, memilih dan mengembangkan bahan pengajaran, memilih dan mengembangkan strategi belajar, memilih dan mengembangkan media pembelajaran, memilih dan memanfaatkan sumber belajar, melaksanakan program pengajaran, menciptakan suasana belajar yang tepat, mengatur ruangan belajar, dan mengawasi interaksi belajar.
- d. Menilai hasil dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kualitas proses dan hasil belajar peserta didik, yang merupakan tanggung jawab seorang guru, dapat diukur sebagai indikator keberhasilan guru profesional.

Dengan demikian, tingkat profesionalisme guru dapat diukur dari tingkat penguasaan kompetensi utuh yang ia miliki sebagai guru, baik secara akademik maupun dalam konteks nyata memberikan layanan kepada peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.

Selama ini, pengembangan dan peningkatan kompetensi guru diserahkan pada guru itu sendiri. Jika guru mau mengembangkan dirinya sendiri, maka guru itu akan berkualitas, karena ia selalu mencari peluang untuk meningkatkan dirinya sendiri. Pemerintah, asosiasi pendidikan, guru, dan satuan pendidikan sudah seharusnya memfasilitasi guru untuk memperoleh serta meningkatkan kemampuan kognitif, berupa pemahaman dan pengetahuan, afektif berupa sikap dan nilai, dan performansi berupa tindakan yang mencerminkan sikap dan keterampilan. (Jamin, 2018)

2. Peran Pendidikan Profesi Guru Dalam Meningkatkan Profesional Guru

Pendidikan Profesi adalah program pendidikan tinggi yang dimulai setelah program sarjana dan mempersiapkan siswa untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Program Pendidikan Profesi Guru bertujuan untuk menyiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/D4 non kependidikan yang memiliki minat dan bakat untuk menjadi guru. Program ini membantu mereka menguasai kompetensi guru secara menyeluruh sesuai dengan standar pendidikan nasional. Mereka akan memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan usia dini, dasar, dan menengah. (Maulana, Rahma, Mahfirah, Alfarizi, & Darlis, 2023)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 87 tahun 2013 adalah dasar dari Program PPG. Tujuannya tercantum dalam pasal 2 Permendikbud RI No 87 tahun 2013, yang menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk (1) Mengembangkan calon guru yang memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. (2) Menindaklanjuti program pendidikan yang sudah ada hasil penilaian melalui instruksi dan pelatihan siswa; dan (3) Kemampuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan profesional secara berkelanjutan. Pada program PPG, sistem pembelajaran mencakup lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung oleh dosen pembimbing yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan adalah kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan menindaklanjuti hasil penilaian. Lokakarya juga berfokus pada pembimbingan dan pelatihan. (Suryadi, 2019)

Dalam pelaksanaan program PPG harus ada pembinaan oleh dosen secara terintegrasi dan pelaksanaan program berbasis lokakarya. Sistem pembelajaran program PPG meliputi, yaitu:

- a. Workshop

Merupakan pembelajaran berbentuk lokakarya yang bertujuan untuk menyiapkan peserta program PPG agar mampu mengemas materi untuk pembelajaran bidang studi, sehingga peserta PPG siap melaksanakan PPL kependidikan. Adapun produk workshop meliputi pembuatan: silabus dan RPP lembar kerja siswa, bahan ajar, media pembelajaran, perangkat penilaian (kisi-kisi, instrument, rubric dan kunci jawaban), dan proposal penelitian tindakan kelas.

b. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Merupakan kegiatan praktik belajar mengajar di kelas yang diawasi secara langsung dan dinilai secara objektif dan terbuka oleh dosen yang ditugaskan khusus. Kegiatan PPL ini mencakup tahap pengenalan lapangan, latihan mengajar mikro dan makro, latihan mengajar terbimbing, dan latihan mengajar mandiri.

c. Uji Kompetensi

Adapun syarat kelulusan untuk program PPG, meliputi: (1) Ujian kompetensi terdiri atas ujian tulis dan ujian kinerja. (2) Ujian ini ditempuh setelah mahasiswa lolos dalam kegiatan workshop dan PPL. (3) Ujian tulis dilaksanakan oleh prodi penyelenggara sedangkan ujian kinerja dilaksanakan oleh prodi dengan melibatkan organisasi profesi dan atau pihak eksternal yang profesional atau relevan. (4) Mahasiswa yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh LPTK. (5) Bobot kelulusan uji kompetensi adalah (30%). (Pribadi & Wahab, 2023).

Dari indikator diatas, Mahasiswa yang mencapai nilai minimal maka akan dinyatakan lulus dari program PPG dengan mencapai tingkat kelulusan minimal (80%). Mahasiswa yang hasil evaluasinya masih di bawah nilai minimal akan diberi kesempatan untuk latihan tambahan sampai mereka mencapai nilai minimal tersebut.

Adapun ketentuan-ketentuan dalam PPG antara lain, sebagai berikut: (a) Perguruan tinggi yang memiliki Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh Menteri mampu menyelenggarakan Program PPG. (b) Penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG oleh Menteri berlaku selama tiga tahun dan didasarkan pada hasil evaluasi yang objektif dan menyeluruh. (c) LPTK penyelenggara program PPG dievaluasi secara berkala oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal.

Diharapkan dengan program PPG akan meningkatkan profesional guru dalam mengajar, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Diharapkan bahwa peningkatan profesional guru akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, yang akan mencetak lulusan yang baik dan berkualitas

3. Kompetensi Lulusan PPG

Dengan adanya program profesi guru (PPG), tuntutan akan kualitas LPTK semakin diperkuat. Untuk meningkatkan kualitas guru, LPTK memiliki peran yang sangat penting. Menurut LPTK, pengembangan profesi guru adalah proses pembinaan guru melalui pemberian kompetensi sosial dan kepribadian. UU No. 14 tahun 2005 telah menetapkan bahwa pengembangan profesi, kompetensi, dan sertifikasi adalah bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kualitas guru.

Berikut ini kompetensi yang diharapkan dari lulusan PPG: (a) Kemampuan untuk menguasai materi pembelajaran secara menyeluruh dan mendalam yang memungkinkan peserta didik untuk mencapai standar kompetensi. (b) Menguasai ilmu pendidikan, perkembangan, dan membimbing siswa. (c) Mengetahui tentang pembelajaran bidang studi: belajar dan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, media pembelajaran, dan penelitian untuk meningkatkan pembelajaran bidang studi. (d) Mampu menerapkan praktik pembelajaran bidang studi. (e) Mempunyai integritas kepribadian yang mencakup aspek fisik-motorik, intelektual, sosial, konatif, dan afektif. (f) Kemampuan untuk

menjalin hubungan sosial secara langsung atau menggunakan media baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Untuk menjadi guru profesional, beberapa hal harus diperhatikan yaitu, (1) Mematuhi semua peraturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Profesi Guru dan mematuhi standar yang telah ditetapkan. (2) Pembinaan profesi guru dilakukan secara berkala berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan dan diawasi secara ketat dan (3) Menciptakan keseimbangan peran dan tanggung jawab antara guru, pemerintah, LPTK, dan organisasi profesi. (Anwar, 2018)

PENUTUP

Guru adalah orang yang sangat dihargai karena berperan penting dalam mencapai standar pembelajaran di sekolah. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswa mengembangkan dan mencapai tujuan hidup tertinggi mereka. Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia termasuk mendidik, memotivasi, dan membentuk kepribadian siswa, merupakan tugas guru selain mengajar. Diharapkan bahwa sekolah dapat mencapai peningkatan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menemukan ide dan inovasi baru untuk memperbaiki sistem pembelajaran dan tugas kependidikan sehingga kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Salah satu solusi untuk meningkatkan kompetensi profesional guru adalah program PPG. Dengan program ini, guru dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memilih dan menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan, dan mengaktualisasi proses belajar mengajar yang produktif yang memenuhi standar kompetensi profesional guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2018). *Menjadi guru profesional*. Prenada Media.
- Dja'far, A. B., & Yunus, S. P. I. (2021). *MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (Konsep, Prinsip, Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan Islam)*. Penerbit Adab.
- Dudung, A. (2018). Kompetensi profesional guru. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 5(1), 9-19.
- Hamid, A. (2017). Guru profesional. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 17(2), 274-285.
- Jamin, H. (2018). Upaya meningkatkan kompetensi profesional guru. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 19-36.
- Kusmiarti, R., & Hamzah, S. (2019). Literasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Industri 4.0. *In Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra* (pp. 211-222).
- Mainuddin, M. (2020). Kompetensi Guru Menurut UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 30-47.
- Matondang, N. (2018). *Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SMP Negeri 27 Medan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)*.
- Maulana, I., Rahma, N. A., Mahfirah, N. F., Alfarizi, W., & Darlis, A. (2023). Meningkatkan Profesional Guru dengan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). *Journal on Education*, 5(2), 2158-2167.
- Nurhadi, A. (2016). *Profesi Keguruan: Menuju Pembentukan Guru Profesional*.
- Pangestika, R. R., & Alfarisa, F. (2015). Pendidikan profesi guru (PPG): Strategi pengembangan profesionalitas guru dan peningkatan mutu pendidikan Indonesia. *In Makalah Prosiding Seminar Nasional* (Vol. 9, No. 1, pp. 671-683).

- Pribadi, R. A., & Wahab, S. (2023). Strategi Pengembangan Profesionalisme Tenaga Pendidik Melalui Pendidikan Profesi Guru. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(2), 4090-4098.
- Salirawati, D. (2018). *Smart Teaching: Solusi Menjadi Guru Profesional*. Bumi Aksara.
- Sofi'i, I. (2020). *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru*. Penerbit Adab.
- Suryadi, S. (2019). Pengembangan Lembaga Pendidikan sebagai Organisasi Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pembelajaran. *IMPROVEMENT: Jurnal Ilmiah untuk peningkatan mutu manajemen pendidikan*, 6(02), 28-44.
- Zulfitri, H., Setiawati, N. P., & Ismaini, I. (2019). Pendidikan profesi guru (PPG) sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru. *LINGUA: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 19(2), 130-136.